

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kondisi penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan saat ini diselenggarakan dengan nomenklatur tugas dan fungsi yang bervariasi dilaksanakan setingkat bidang, seksi, atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai karena adanya perubahan kewenangan sub urusan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga mengakibatkan ketidaksejajaran tingkat sub urusan penyuluhan di daerah dan ini akan berpengaruh pada optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan.
2. Bahwa kedudukan hukum Kelembagaan Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam sistem penyuluhan di Indonesia setelah perubahan kewenangan urusan penyuluhan dalam pengaturan pemerintahan daerah, tidak cukup kuat di daerah karena tidak dapat dibentuk atau dipertahankan untuk melembaga dalam sebuah Kelembagaan Penyuluhan sesuai dengan desain Undang-Undang Sistem Penyuluhan. Kondisi tersebut dikarenakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP perangkat daerah secara tegas mengatur mengenai pembentukan lembaga tertentu di daerah, limitasi jenis perangkat daerah serta penentuan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan.

3. Bahwa upaya pengaturan yang tepat dalam pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah dengan mencantumkan kembali sub urusan penyuluhan pertanian dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar memberikan kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian. Kewenangan sub urusan penyuluhan pertanian perlu dipertimbangkan untuk ditarik ke pusat atau setidaknya ditarik ke tingkat provinsi, agar keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat daerah dan nasional dapat lebih optimal, serta memastikan daerah membentuk UPTD yang membidangi penyuluhan pertanian.

B. Saran

Terhadap penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan di daerah dengan nomenklatur tugas dan fungsi yang bervariasi, perlu diupayakan agar nomenklatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat sama atau berkesesuaian dengan di tingkat daerah, agar memudahkan pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi tugas dan fungsi dari urusan pemerintahan tersebut.

Terhadap lemahnya pembentukan kelembagaan penyuluhan yang tidak sesuai dengan desain Undang-Undang Sistem Penyuluhan adalah dengan melakukan penguatan dari aspek kewenangan melalui revisi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan penyuluhan maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat dan daerah.

Terhadap upaya untuk mencantumkan kembali sub urusan penyuluhan pertanian adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, paling sedikit melakukan perubahan terhadap terhadap Pasal 12, dengan rumusan perubahannya mencantumkan pertanian menjadi urusan wajib. Kemudian terhadap lampirannya yaitu dengan memunculkan kembali sub urusan penyuluhan dengan menjadikan kewenangan urusan pemerintah pusat atau setidaknya menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Konsep penyesuaiannya jika menjadi kewenangan pusat yaitu sebagai berikut:

Sub Urusan Penyuluhan Pertanian Kewenangan Pusat

Tabel V.1

| SUB URUSAN | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/ KOTA |
|------------------------|--|-----------------|------------------------|
| ⇒ PENYULUHAN PERTANIAN | | | |
| Penyuluhan Pertanian | a. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh pertanian. | --- | --- |

Konsep penyesuaiannya jika menjadi kewenangan pusat dan provinsi yaitu sebagai berikut:

Sub Urusan Penyuluhan Pertanian Kewenangan Pusat dan Provinsi

Tabel V.2

| SUB URUSAN | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/ KOTA |
|------------------------|--|--|------------------------|
| ⇒ PENYULUHAN PERTANIAN | | | |
| Penyuluhan Pertanian | a. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh pertanian. | Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. | --- |

Melakukan peninjauan kembali dan merevisi Undang-Undang Sistem Penyuluhan, khususnya pada aspek kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan. Dengan reorganisasi Kementerian Pertanian setelah beralihnya tugas dan fungsi penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, kelembagaan penyuluhan pertanian dapat dibentuk dengan memanfaatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang telah ada, berasal dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi ex-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (sekarang menjadi BSIP Provinsi), yaitu dengan menambahkan fungsi penyuluhan pada UPT Pusat tersebut atau menjadikan UPT Pusat tersebut fokus melaksanakan tugas dan fungsi Penyuluhan, di wilayah kerja provinsi sampai dengan kabupaten/kota.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengkonsepkan usulan revisi undang-undang sistem penyuluhan, yang difokuskan terlebih dahulu kepada penyuluhan pertanian.

